

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI AKTIVA
TETAP (ASET) PADA BADAN ARSIP DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH :

NAMA : MIRA ANDINI

NIM : 22.2010.340 M

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2012**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MIRA ANDINI

NIM : 22.2010.340 M

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Februari 2012

METERAI
TEMPEL
PALEMBANG
6BA97AAF952915874
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP
Penulis

(MIRA ANDINI)

**Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI AKTIVA
TETAP (ADET) PADA BADAN ARSIP DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Nama : Mira Andini
NIM : 22 2010 340. M
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik**

**Diterima dan Disyahkan
Pada tanggal 11 Maret 2012**

Pembimbing



**(M. Orba Kurniawan, S.E., S.H. M.Si)
NIDN:0204076802**

**Mengetahui
Dekan
U.b Ketua Program Studi Akuntansi**



**(Drs. Sunardi, S.E, M.Si)
NIDN/NBM:0206046303/784021**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Tiada untaian kata yang sanggup terucap ketika hari yang dinantikan tiba, hanya kata syukur yang mampu terucap diiringi dengan tetesan air mata bahagia setelah mimpi itu ternyata dapat terwujud."

Kupersembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT, Rasulullah SAW,
Keluarga dan Sahabatnya,*
- ❖ Ayah dan Ibu tercinta*
- ❖ Kakak serta adikku tersayang*
- ❖ Sahabat seperjuangan*
- ❖ Almamaterku*



PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarohkatuh

Alhamdulillahirobbil alamin, berkat rahmat Allah SWT, penulisan skripsi dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap (Aset) Pada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Penetapan aset tetap sebagai bagian dari laporan keuangan menjadi semakin sulit ketika aset belum didukung bukti kepemilikan, sehingga laporan keuangan menjadi tidak akuntabel. Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dimana perlakuan atas laporan keuangan memiliki teknik tersendiri dalam penyajiannya, yang diharapkan dapat disajikan dengan akuntabel. Hal yang menarik perhatian dalam hal penyusutan atas aktiva tetap tersebut, Penulis mengamati fenomena yang terjadi pada pergerakan nilai akuntansi aktiva tetap / aset pada neraca yang ada pada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap (Aset) Pada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam penulisannya, laporan penelitian ini dibagi menjadi 5 Bab berturut-turut, Bab Pendahuluan, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Pembahasan dan Analisis serta Kesimpulan dan Saran.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tua dan saudaraku, teman yang telah mendo'akan, dan memberikan dorongan semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak M. Orba Kurniawan, SE., SH, M. Si yang telah membimbing memberikan pengarahan dan saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang:

1. Bapak H. M. Idris, SE., M. Si. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak M. Taufiq Syamsuddin, SE. Ak, M. Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Belliwati Kosim, S.E. MM. Selaku Koordinator Kelas Reguler Malam Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Betri Sirajuddin, SE, Ak, M. Si Selaku Sekretaris Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Kelas Reguler Malam Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah.
5. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pimpinan beserta staf bagian Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Pimpinan beserta karyawan dan karyawan Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian dan skripsi ini dapat bermanfaat kepada semua yang membaca. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari NYA.Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Palembang, Maret 2012

Penulis

MIRA ANDINI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya	10
B. Landasan Teori.....	11
1. Pengertian Aset	11



2. Komponen Aset dalam Laporan Keuangani.....	18
3. Kategori Aset	21
4. Konsep Perlakuan Aktiva Asset Tetap.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Tempat Penelitian	31
C. Operasional Variabel	32
D. Data yang Diperlukan	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Analisa Data dan Teknik Analisis	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	36
1. Sejarah Singkat Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan	36
2. Struktur Organisasi Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	40
3. Laporan Neraca Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan	45
B. Pembahasan Hasil Penelitian	
1. Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap/Aset	46
1. Pencatatan Akuntansi Aktiva	47
2. Penilaian Akuntansi Aktiva Tetap/Aset Tetap	54

3. Pelaporan Akuntansi Aktiva Tetap/Aset Tetap.....	58
2. Pengaruhnya perlakuan akuntansi aktiva tetap / aset terhadap kewajaran Laporan Aset pada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	67

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel I.1	Posisi Aktiva Tetap / Nilai Aset Tahun 2008, 2009, 2010 Pada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan (dalam rupiah).....	7
Tabel III.1	Operasional Variabel.....	32
Tabel IV.2	Daftar Nilai Aset Tetap.....	54
Tabel IV.3	Rincian Mutasi Tanah.....	59
Tabel IV.4	Rincian Mutasi Alat Angkutan Tahun 2010.....	60
Tabel IV.5	Rincian Mutasi Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2010.....	61
Tabel IV.6	Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2010.....	61
Tabel IV.7	Perbandingan Perlakuan Aset menurut PSAP dan Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Neraca Tahun 2008 Badan Arsip Daerah Prov. Sumsel
- Lampiran 2 Neraca Tahun 2009 Badan Arsip Daerah Prov. Sumsel
- Lampiran 3 Neraca Tahun 2010 Badan Arsip Daerah Prov. Sumsel
- Lampiran 4 Surat Keterangan Riset dari Tempat Penelitian
- Lampiran 5 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 Sertifikat Membaca Al – Qur’an
- Lampiran 7 Sertifikat KKN
- Lampiran 8 Sertifikat TOEFL
- Lampiran 9 Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). World Bank dalam Mardiasmo (2004:18) mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif. Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada Publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Perwujudan *Good Governance* diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengakomodir semua

kepentingan tingkat satuan kerja di daerah dalam rangka penerapan peraturan dan kebijakan yang efektif dan efisien, merata dan seragam melalui sistem desentralisasi di seluruh wilayah Indonesia. Hingga saat ini, pemerintah tetap memberlakukan sistem sentralisasi yang menyangkut aspek yang mempengaruhi kestabilan dan kesatuan kebijakan dalam bernegara yaitu bidang keuangan, agama, kepolisian, hukum dan hak asasi manusia, serta luar negeri.

Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan dibidang akuntansi pemerintahan yang paling diinginkan adalah adanya standar akuntansi pemerintah.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sehingga, *Good Governance* dapat tercapai.

Setiap pemerintahan, baik daerah maupun pusat diwajibkan untuk memiliki suatu sistem akuntansi untuk mengelola keuangannya. Hal tersebut dijelaskan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Salah satu unsur yang terdapat dalam Standar Akuntansi Pemerintahan adalah mengenai aktiva tetap yang memadai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan maka diperlukan suatu sistem untuk menilai dan menginventarisasi aktiva tetap yang dimiliki oleh pemerintahan.

Menurut Buku Buletin Teknis PSAK Nomor 02 menyatakan bahwa asset adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau social yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah, dan dapat diukur dalam satuan uang. Sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya juga termasuk dalam pengertian aset.

Salah satu elemen pembentukan asset pemerintah diperoleh dari belanja barang dan jasa. Dalam hal pembentukan asset yang diperoleh dari komponen belanja negara, terdapat perbedaan pemahaman ini sering dijumpai dalam penentuan elemen-elemen biaya yang dimungkinkan dikelompokkan dalam belanja barang dan belanja modal sehingga sering dijumpai adanya unsur belanja modal yang terdapat dalam kelompok belanja barang atau sebaliknya. Perbedaan penetapan belanja ini akan berpengaruh terhadap proses pembentukan neraca, yang juga berpengaruh terhadap nilai materialistas aset pemerintah.

Hal yang menjadi perhatian serius bahwa penetapan elemen belanja yang memenuhi nilai kapitalisasi, menambah dan memperpanjang masa manfaat dan atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja asset tetap dimasukkan kedalam kategori belanja modal dalam penyusunan anggaran, sedangkan metode penganggaran yang merupakan dokumen sumber dalam penetapan belanja modal dan cikal bakal membentuk asset, mengkategorikan belanja tersebut kedalam belanja barang yang tidak mengakomodir hal tersebut ke pembentukan asset.

Suatu perencanaan yang matang pada saat pengadaan aktiva tetap sangat diperlukan karena berakibat pada kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Apabila perencanaan pengadaan dan pemeliharaan aktiva tetap kurang baik, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) membutuhkan dana operasional yang besar untuk membiayainya. Begitu besarnya nilai aktiva tersebut menyebabkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menanggung beban biaya tetap yang tinggi, seperti biaya penyusutan, biaya asuransi, pajak bumi dan bangunan serta biaya pemeliharaan dan perbaikan atas aktiva yang dimiliki. Pedoman penyelenggaraan akuntansi atas aktiva tetap tersebut adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah diterima umum agar informasi yang dihasilkan dapat berguna bagi para pemakainya dan tidak menimbulkan salah penafsiran serta dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Proses akuntansi aktiva tetap dimulai saat aktiva itu diperoleh sampai aktiva itu dihapuskan. Aktiva tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara seperti pembelian, pertukaran, pembangunan sendiri dan hibah. Metode penyusutan pun bermacam-macam misalnya : disusutkan berdasarkan waktu, berdasarkan penggunaan dan kriteria lainnya. Biaya-biaya penggunaannya dapat diperlakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dikapitalisasi atau dibebankan pada periode berjalan.

Penetapan asset tetap sebagai bagian dari laporan keuangan menjadi semakin sulit ketika asset belum didukung bukti kepemilikan, sehingga laporan keuangan menjadi tidak akuntabel. Salah satu contoh adalah bukti kepemilikan asset tanah berupa sertifikat tanah oleh pemerintah. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07 paragraf 16 tidak menyebutkan syarat bukti kepemilikan sebagai syarat pengakuan suatu asset dalam neraca. Bahkan dalam paragraf 21, disebutkan bahwa pembayaran saja dapat dijadikan dasar pengakuan asset dalam neraca, mengingat pengurusan sertifikat memerlukan waktu cukup lama (3 bulan normatif). Tentu saja ini hanya bisa diterapkan untuk perolehan asset tanah yang relatif baru. Secara sistematis, sebelum tahun 2006 pembukuan *double entry* belum dikenal. Pencatatan dan penyajian asset dengan sendirinya masih ada ala kadarnya. Ditambah lagi dengan kekacauan akibat pemekaran wilayah, penyimpanan bukti perolehan dan bukti kepemilikan makin berantakan.

Hal yang juga saat ini masih awam dalam perlakuan akuntansi aktiva tetap / aset pemerintah adalah dalam hal penyusutan, sehingga nilai akuntansi aktiva tetap / aset tetap pemerintah tidak berubah walaupun secara ekonomis telah mengalami penurunan. Kondisi ini dapat berakibat penyusunan laporan keuangan menjadi tidak semestinya karena kenaikan nilai akuntansi aktiva tetap / aset tidak disajikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Penyusutan atas aktiva tetap / aset telah diatur dalam PSAP Nomor 07 yang menyatakan bahwa penyesuaian nilai aktiva tetap / aset dilakukan dengan berbagai metode perlakuan yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Perlakuan akuntansi aktiva tetap / aset yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa yang akan mengalir ke pemerintah. Yang lebih menarik, Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintah menganut penilaian akuntansi aktiva tetap / aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku nasional.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Dari penjelasan di atas, terdapat fenomena yang terjadi pada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dimana perlakuan atas laporan keuangan memiliki teknik tersendiri dalam penyajiannya, yang diharapkan dapat disajikan dengan akuntabel. Hal yang menarik perhatian dalam hal penyusutan atas aktiva tetap tersebut, Penulis mengamati fenomena yang terjadi pada pergerakan nilai akuntansi aktiva tetap / aset pada neraca yang ada pada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Tabel I. 1
Posisi Aktiva Tetap / Nilai Aset Tahun 2008, 2009, 2010
Pada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan (dalam rupiah)

	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
Aset Tetap			
Tanah	-	-	-
Bangunan Gedung	2.048.035.000	2.233.403.000	2.233.403.000
Alat-alat angkutan	269.835.000	329.415.000	1.168.290.000
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.533.419.270	1.708.945.670	1.786.574.170
Alat Studio	5.850.000	5.850.000	14.120.000
Jumlah Aset Tetap	3.857.139.270	4.277.613.670	5.202.387.170

Sumber : Neraca Bagian Akuntansi Badan Arsip Daerah Prov. Sumsel

Perubahan nilai akuntansi aktiva tetap / aset relatif stabil dan sedikit bertambah dalam 2008-2010. Pertambahan tersebut sangat signifikan terjadi dalam periode Tahun Anggaran 2008 ke Tahun Anggaran 2009. PSAP paragraph 58 dan Buletin Teknis PSAP Nomor 5 Tahun 2007 paragraf 58 mengatakan penambahan aset ini tidak diimbangi dengan penyusutan atas aset tetap. Terlihat pada neraca bahwa tidak terdapat akun penyusutan aset tetap yang dapat mempengaruhi dana cadangan untuk mengantisipasi nilai aset yang telah habis umur ekonomisnya. Data neraca Badan Arsip Daerah

Provinsi Sumatera Selatan terdapat perlakuan nilai asset yang tidak ada penyusutan aset tetap yang dapat mempengaruhi dana cadangan untuk mengantisipasi nilai aset yang telah habis umur ekonomisnya. Selain itu perlakuan aset dari data pengurus barang Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan berbeda pencatatan dengan perlakuan data aset dengan pembuat laporan keuangan Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Contoh pembelanjaan AC 2(dua) unit yang dicatat pengurus barang dengan harga Rp.15.000.000,- namun kalau pembuat laporan keuangan justru berbeda yaitu Rp.20.000.000,- dengan rincian 2(dua) unit AC dengan harga Rp.15.000.000,- ditambah biaya pasang Rp.5.000.000,-. Dari uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul : **“Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap /Aset pada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahannya adalah Bagaimana perlakuan akuntansi aktiva tetap / aset terhadap kewajaran Laporan Asset pada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi aktiva tetap / aset pada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi pihak-pihak, sebagai berikut:

a. Bagi Penulis.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai perlakuan aset terhadap kewajaran laporan keuangan.

b. Bagi Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan tentang perlakuan aset terhadap kewajaran laporan keuangan.

c. Bagi Almamater.

Dapat menjadi sumber informasi dan sebagai bahan referensi yang berguna sebagai penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Agung Prayoga tahun 2009 dengan judul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 5 dan 7 pada Laporan Keuangan Sektor Publik di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan”. Perumusan masalah atas penelitian tersebut adalah Bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 5 tentang Persediaan dan Nomor 7 tentang Aset Tetap yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor tentang Persediaan dan Nomor 7 tentang Aset Tetap pada BPK RI Provinsi Sumatera Selatan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumen, dan teknik analisis menggunakan data kualitatif yakni memberikan analisa yang obyektif terhadap keadaan, fakta-fakta dan sifat dari objek secara sistematis, factual dan akurat.

Persamaan dari penelitian ini adalah menganalisis komponen aset yang ada pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku sedangkan perbedaan



penelitian ini dengan penelitian sebelumnya penelitian yang dilakukan Penulis tentang pengakuan aset berdasarkan perolehan aset yang memenuhi kriteria sebagai aset tetap yang penyajiannya bertujuan untuk menyajikan Laporan Keuangan secara wajar, baik dari komponen belanja barang, maupun dari komponen belanja modal.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Aset

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah mengatakan, Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Menurut Indra (2003:55), aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai serta dapat diukur dengan satuan uang. Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomi tersebut adalah sumber daya alam. Aktiva diklasifikasikan menjadi aset lancar, aset tetap, dan aset lain-lain. Menurut Indra (2003:56) aset terdiri dari: 1) Aset lancar adalah sumber daya ekonomi yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai dalam satu periode akuntansi. Termasuk dalam kelompok aktiva lancar antara lain: kas, piutang, dan persediaan. 2) Aset tetap adalah aktiva

berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau satu periode anggaran dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Aktiva tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aktiva lainnya. Termasuk aktiva tetap antara lain: adalah tanah, gedung, kendaraan, dan jalan. 3) Aset Lain-lain adalah aktiva yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dan dana cadangan. Termasuk didalamnya aktiva lain-lain seperti piutang angsuran, BOT (*Built, Operate, and Transfer*). Klasifikasikan Aset dan penjelasannya menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 51/PB/2008 adalah:

1). Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR. Persediaan adalah aset lancar dalam

bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2). Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per 30 Juni 2010 berdasarkan harga perolehan. Kecuali untuk aset tetap neraca awal (perolehan sampai dengan 31 Desember 2004) dilaporkan dineraca per 31 Desember 2008 berdasarkan hasil revaluasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2007, nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, yaitu: (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan (b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). (c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi

tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Nilai aset tetap dalam neraca belum disajikan berdasarkan nilai perolehan dikurangi penyusutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05 tentang Akuntansi Penyusutan.

3). Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang

dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan piutang macet Satker yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

Indra (2003:66), Aktiva tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan, yang merupakan cerminan nilai pasar. Biaya perolehan suatu aktiva tetap terdiri dari harga belinya, termasuk bea impor dan PPN masukan tak dapat direstitusikan dan setiap biaya yang dapat diatribusi secara langsung dalam membawa aktiva tersebut ke kondisi yang membuat aktiva tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang



dimaksudkan; setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. Contoh dari biaya yang dapat diatribusi secara langsung adalah: biaya persiapan tempat, biaya pengiriman dan biaya simpan bongkar muat, biaya pemasangan dan biaya profesional (seperti arsitek dan insiyur).

Menurut Deddi (2007:231) basis akrual mengharuskan aset tetap diakui ketika :

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat keekonomian dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan aset tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan.
- 2) Biaya perolehan dapat diukur secara andal.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan: 1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap; 2) Tanggal efektif penilaian kembali; 3) Jika ada, nama penilai independen; 4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; 5) Nilai tercatat setiap jenis aset. Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 mengatur pengakuan aset harus memenuhi kriteria: 1). Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 2). Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 3). Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; 4). Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Menurut Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Pengakuan aset tetap akan sangat handal bila aset tetap

telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat aset tersebut berpindah penguasaannya. Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima resiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan resiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, maka biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas pelaporan, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun.

Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

2. Komponen Aset dalam Laporan Keuangan

Pengukuran/penilaian aset tetap menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (2006:86-89) adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah. Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lain yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.
- 2) Peralatan dan Mesin. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai

peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan. Biaya perolehan. Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

3) Gedung dan Bangunan. Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan

sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

- 5) Aset Tetap Lainnya. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyalah; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi



konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.

- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi: a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; b) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

3. Kategori Aset

Menurut Deddi (2007 : 154) aset dapat dikategorikan sebagai aset tetap apabila :

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal pemerintahan;
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

4. Konsep Perlakuan Akuntansi Aset Tetap

Menurut Syaiful (2006) mengatakan perlakuan Akuntansi terhadap belanja barang sebagaimana tersebut diatas dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap yang menambah dan memperpanjang masa manfaat dan atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus dikapitalisasi ke dalam belanja modal dan masuk ke dalam laporan keuangan sebagai penambahan nilai aset tetap dan diberikan penjelasan di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
- 2) Belanja Perjalanan yang dikeluarkan untuk tujuan perolehan aset tetap harus dikapitalisasi ke dalam belanja modal dan masuk ke dalam laporan keuangan sebagai penambahan nilai aset tetap dan diberikan penjelasan di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
- 3) Belanja Pengadaan Barang yang memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap (KMK.01/2001) dimasukkan kedalam kategori belanja modal yang masuk ke dalam laporan keuangan sebagai penambahan nilai aset tetap dan tidak dapat dikelompokkan ke dalam belanja barang.

PSAK 16 (Revisi 2007) tentang perlakuan Aset Tetap telah dinyatakan berlaku efektif pada 1 Januari 2009 menggantikan PSAK No. 16 (1994) tentang Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain serta PSAK No. 17 (1994) tentang Akuntansi Penyusutan. Terdapat beberapa perbedaan antara

perlakuan aset tetap menurut PSAK 16 (Revisi 2007) dengan PSAK 16 (2004).

Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain:

- 1) Penggantian penggunaan istilah “Aktiva” menjadi “Aset” pada seluruh PSAK.
- 2) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal . PSAK 16 (Revisi 2007) maupun PSAK 16 (1994) mengatur bahwa suatu aset tetap (aktiva tetap) yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset (aktiva) pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Sedangkan dalam PSAK 16 (Revisi 2007), selain pengukuran dengan nilai perolehan tersebut masih ada pilihan model pengukuran lain. PSAK 16 (Revisi 2007) dalam Par. 29 mengatur mengenai Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Aset Tetap, “Suatu entitas harus memilih model biaya (*cost model*) dalam par. 30 atau model revaluasi (*revaluation model*) dalam par. 31 sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama.”

Dengan demikian, berdasarkan PSAK 16 (Revisi 2007), setiap entitas mempunyai 2 pilihan perlakuan pencatatan akuntansi untuk pengukuran aset tetap setelah pengakuan awal, yaitu (1) model biaya historis atau (2) model revaluasi. Sedangkan PSAK 16 yang lama (1994) tidak memperbolehkan penggunaan model revaluasi dalam pengukuran aktiva tetap. Dalam PSAK 16 (1994) dinyatakan: “Penilaian kembali atau revaluasi

aktiva tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Keuangan menganut penilaian aktiva berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep harga perolehan di dalam penyajian aktiva tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aktiva tetap dibukukan dalam akun modal dengan nama “Selisih penilaian kembali aktiva tetap.”

Revisi pada tahun 2007 terhadap PSAK 16 ini merupakan langkah baru dalam acuan perlakuan pengakuan aset tetap di dalam akuntansi Indonesia. Sebelumnya, pengakuan nilai buku aktiva tetap disajikan dari nilai buku dikurangi dengan akumulasi penyusutan, namun dengan Revisi PSAK 16 tahun 2007 ini membuka alternatif lain penilaian aset tetap dengan cara revaluasi, yaitu dihitung dengan dengan wajar.

Menurut PSAK 16 (Revisi 2007) yang dimaksud dengan konsep perlakuan mengenai aset tetap adalah aset yang berwujud yang:

- a. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
- b. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Nilai yang dapat diakui sebagai aset tetap dalam standar ini dapat dikategorikan dalam dua macam, yaitu biaya perolehan awal dan biaya-

biaya setelah perolehan. Biaya perolehan awal sendiri baru boleh diakui sebagai aset tetap adalah jika:

- a. Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal

Biaya-biaya yang terjadi setelah perolehan tersebut tidak semuanya dapat dikategorikan sebagai bagian dari aset tetap (dikapitalisasi ke dalam aset tetap). Syarat-syarat agar biaya setelah perolehan awal dapat dikapitalisasi hampir sama dengan syarat-syarat biaya tersebut dapat diakui sebagai aset tetap, yang intinya adalah terdapat manfaat ekonomis di masa depan dan biaya tersebut dapat *diukur* secara handal.

Adapun mengenai perlakuan aset tetap dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu: perlakuan aset dengan pengukuran awal ketika aset tersebut diperoleh dan perlakuan dengan pengukuran setelah pengakuan awal.

1) Perlakuan aset dengan pengukuran awal ketika aset tersebut diperoleh .

Aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk dikategorikan sebagai aset tetap pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset adalah jumlah biaya yang dikeluarkan oleh entitas dan diperlukan untuk menyiapkan aset tetap tersebut agar dapat digunakan sebagaimana mestinya sebagai aset tetap. Biaya perolehan aset tetap menurut PSAK Nomor 16 Revisi Tahun 2007 meliputi:

- a) Biaya perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi dengan diskon pembelian dan potongan lain
- b) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah: a. Biaya persiapan tempat ; b. Biaya penanganan dan penyerahan awal ; c. Biaya perakitan dan instalasi; d. Biaya pengujian aset apakah dapat beroperasi dengan baik, setelah dikurangi hasil penjualan dari produk yang dihasilkan atas pengujian tersebut ; e. Komisi profesional seperti arsitek dan insinyur.
- c) Estimasi biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset

Pada umumnya nilai perolehan suatu aset tetap sama dengan jumlah biaya (bisa berupa kas maupun non-kas) untuk memperoleh aset tersebut, selain hal tersebut, aset tetap dapat diperoleh dari pertukaran aset non-moneter. Prinsip utama pada pengukuran aset tetap yang diperoleh dari pertukaran aset tetap ini adalah dengan menggunakan nilai wajarnya, dalam hal nilai wajar aset tetap yang dipertukarkan tidak diketahui, nilai buku dari aset tersebut dapat digunakan.

2) Perlakuan dengan Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Perlakuan aset dalam pengukuran aset tetap selain dilakukan pada awal perolehan juga dilakukan pada periode setelah aset tetap tersebut diperoleh. Di dalam PSAK 16 (Revisi 2007) terdapat perubahan yang signifikan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap terutama tentang pengukuran nilai aset tetap setelah perolehan. PSAK 16 (Revisi 2007) mengakui adanya dua metode dalam perlakuan akuntansi aset tetap tersebut. Kedua metode itu adalah:

1) Metode Biaya Historis (PSAK Tahun 1994 dan PSAK Revisi 2007).

Dengan metode ini setelah aset tetap diakui sebagai aset tetap, aset tetap tersebut dicatat pada harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.

2) Metode Revaluasian (PSAK Revisi 2007). Dengan metode ini setelah aset tetap diakui sebagai aset tetap, suatu aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi atas aset tetap harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal neraca.

Penentuan nilai aset dengan menggunakan nilai wajar pada umumnya dilakukan melalui penilai yang memiliki kualifikasi profesional.

Untuk melakukan penilaian terhadap tanah dan bangunan biasanya penilai menggunakan bukti pasar. Sedangkan untuk penilaian aset tetap lain seperti pabrik dan peralatan penilai akan menentukan sendiri nilai pasar wajarnya. Dalam hal tidak ada pasar yang memperjualbelikan aset tetap yang serupa, penentuan nilai pasar wajar dapat dilakukan dengan pendekatan penghasilan atau biaya pengganti yang telah disusutkan (*depreciated replacement cost approach*).

Frekuensi pelaksanaan revaluasi sendiri tergantung pada perubahan nilai wajar suatu aset. Jika nilai wajar yang tercatat berbeda secara material dengan nilai revaluasi, maka revaluasi lanjutan perlu dilaksanakan. Untuk aset tetap yang mempunyai perubahan nilai wajar secara fluktuatif dan sifatnya signifikan, revaluasi dapat dilaksanakan tiap tahun. Sedangkan untuk beberapa aset lain yang tidak mengalami perubahan secara fluktuatif dan signifikan, revaluasi tidak perlu dilaksanakan setiap tahun. Untuk aset seperti itu revaluasi dapat dilakukan setiap tiga tahun atau lima tahun.

Untuk perlakuan aset menggunakan metode revaluasi, perlakuan terhadap akumulasi penyusutan aset tetap pada tanggal revaluasi dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:

- 1) Disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dan jumlah tercatat secara bruto dari aset sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasian. Metode ini sering digunakan apabila aset direvaluasi dengan cara memberi indek untuk

menentukan biaya pengganti yang disusutkan (*depreciated replacement cost*).

- 2) Dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Metode ini sering digunakan untuk bangunan.

Revaluasi yang dilakukan pada sekelompok aset dengan kegunaan yang serupa dilaksanakan secara bersamaan. Perlakuan ini bertujuan untuk menghindari perlakuan revaluasi secara selektif dan bercampurnya biaya perolehan dan nilai lainnya pada saat yang berbeda-beda. Namun revaluasi dalam kelompok aset dapat dilakukan secara bergantian (*rolling*) sepanjang keseluruhan revaluasi dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat dan sepanjang revaluasi dimutakhirkan.

Pengakuan terhadap kenaikan atau penurunan nilai akibat revaluasi dilakukan langsung pada kenaikan atau penurunan akibat revaluasi, kecuali jika revaluasi dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Apabila revaluasi dilakukan untuk yang kedua kali dan seterusnya, terdapat perlakuan yang berbeda. Perbedaan tersebut adalah:

- a) Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut langsung dikredit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun kenaikan tersebut harus diakui di dalam laporan laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah dilakukan sebelumnya dalam laporan laba rugi.

- b) Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Namun penurunan nilai akibat revaluasi tersebut langsung didebit ke dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut.

Penentuan nilai wajar juga dilakukan pada saat menentukan adanya aset tetap yang akan dijual, terutama berhubungan dengan penghentian sebagian operasi perusahaan. Penyusutan dalam aset tetap merupakan alokasi secara sistematis atas biaya pada saat awal perolehan dan biaya setelah perolehan yang dapat dikapitalisasi. Penyusutan dilakukan selama masa manfaat dari aset tersebut. Jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset adalah sejumlah tercatatnya (baik model biaya maupun model revaluasi) dikurangi dengan nilai residu aset tersebut. Jumlah tercatat tersebut disusutkan dengan pilihan berbagai metode penyusutan.

Metode penyusutan sendiri harus mencerminkan ekspektasi pada konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset oleh entitas. Beban penyusutan akan diakui dalam laporan laba rugi periode tersebut kecuali jika beban tersebut dimasukkan ke dalam jumlah tercatat aset lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiono (2003:17) jenis penelitian berdasarkan jenis data yang diteliti dapat diklasifikasikan kedalam :

- a. Penelitian Dekriptif. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu atau lebih tanpa perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.
- b. Penelitian Komparatif. Penelitian yang bersifat membandingkan. Disini variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda.
- c. Penelitian Asosiatif. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui antara dua variabel atau lebih.

Penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini memberikan gambaran lebih detail mengenai suatu analisis perlakuan aset dan pengaruhnya terhadap kewajaran laporan keuangan pada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Demang Lebar Daun No. 4683 Palembang.

C. Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu :

Tabel III.1
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap	Metode perlakuan pengukuran aset tetap selain dilakukan pada awal perolehan juga dilakukan pada periode setelah aset tetap tersebut diperoleh	- Pencatatan - Penilaian - Perumusan

Sumber : Penulis, 2012

Penjelasan dari Tabel 2 Metode Biaya Historis (PSAK Tahun 1994 dan PSAK Revisi 2007) setelah aset tetap diakui sebagai aset tetap, aset tetap tersebut dicatat pada harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai asset.

D. Data Yang Diperlukan

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002:146-147) ada 2 (dua) jenis data yaitu :

1. Data Primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (tidak melalui perantara).
2. Data Sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media (diperoleh dan dicatat oleh orang lain).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sebab data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh langsung dari kantor bersangkutan melalui serangkaian pertanyaan lisan dan mendatangi langsung objek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nan Lin W. Gulo (2004:129-138) teknik pengumpulan data terdiri dari :

1. Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.
2. Survei adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrument untuk meminta tanggapan dan respon terhadap sampel.
3. Wawancara (interview) adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.
4. Kuesioner adalah pertanyaan yang disusun dalam bentuk kalimat Tanya.
5. Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu.

Dalam pengumpulan data ini, Penulis menggunakan teknis pengumpulan data melalui permintaan dokumen sumber atas objek yang diteliti, wawancara dan metode akuntansi atas objek yang diteliti.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Analisis data menurut Mudradjat Kuncoro (2003:125) analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan jika data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikatoris.
2. Analisis Kuantitatif adalah analisis yang dilakukan jika data yang dikumpulkan berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan kedalam kategori.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif (*non statistic*). Hal ini dilakukan untuk mengungkapkan seberapa besar pengaruh perlakuan aset terhadap kewajaran laporan aset aktiva tetap yang transparan dan akuntabel. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu teknik menganalisis suatu data lapangan menggunakan analisis hasil wawancara di lapangan melalui wawancara dengan *key informan*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan Satua Kerja Perangkat Daerah di bidang Kearsipan yang bertujuan untuk menyelamatkan bahan-bahan pertanggung-jawaban dan pembuktian baik yang diciptakan Pemerintah, Badan, Lembaga Swasta maupun masyarakat yang sangat berguna bagi kepentingan kehidupan bangsa dimasa sekarang dan yang akan datang sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kearsipan (telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan).

Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebelumnya masih merupakan satu kesatuan dari ruang lingkup Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang bernaung pada Biro Umum, Humas dan Protokol. Sejak berdirinya Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 1992, Biro Umum, Humas, dan Protokol terdiri dari beberapa bidang diantaranya Bagian Humas, Bagian Protokol, Bagian Rumah Tangga, dan Bagian Arsip Expedisi. Namun pada tahun 1993, Arsip Daerah memisahkan diri dari ruang lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjadi Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan.



Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 1993 dengan nama Kantor Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan, kemudian disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1993 Serie D pada tanggal 10 November 1993 serta pelaksanaannya diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 197/SK/IV/1994 tanggal 17 Maret 1994.

Adapun Visi dan Misi Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebagai berikut :

- 1) Visi. Mewujudkan Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pusat Informasi dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis maupun strategis.
- 2) Misi:
 - a. Menyelamatkan Arsip/Dokumen sebagai sumber informasi dan bahan bukti pertanggungjawaban Pemerintah.
 - b. Mengoptimalkan penggunaan arsip dan meningkatkan pelayanan informasi kearsipan untuk kegiatan pemerintah dan kepentingan masyarakat.
 - c. Meningkatkan mutu pengelolaan kearsipan dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

- d. Melestarikan memori kolektif dan memanfaatkannya sebagai sumber informasi untuk kepentingan masyarakat.
- e. Menumbuhkan budaya tertib arsip dikalangan aparatur pemerintah dan masyarakat.
- f. Memberdayakan arsip dalam menunjang kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan.
- g. Menjadikan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja aparatur.

Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Tugas :Membina semua unit Kearsipan di semua Unit Kerja, Dinas, Badan, Lembaga di jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta mengumpulkan dan mengelola Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- 2) Fungsi :
 - a. Menyusun rencana dan program dibidang kearsipan
 - b. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan arsip in aktif daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
 - c. Melakukan pembinaan Kearsipan terhadap unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - d. Melakukan penilaian dan penyerahan arsip statis daerah kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Untuk menjalankan setiap program dan kegiatannya, Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Tersedianya arsip sebagai sumber informasi dan pertanggungjawaban publik dalam penyelenggaraan pemerintah dengan kebijakan yang ditempuh :
 - a. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Dinas/Badan/Lembaga Provinsi Sumatera Selatan.
 - b. Melaksanakan penelusuran arsip sejarah baik Instansi Provinsi, Kabupaten/Kota, Swasta, Perorangan/Individu maupun ke Arsip Nasional.
 - c. Penataan ruang arsip.
 - d. Peningkatan keamanan dari gangguan hama.
- 2) Pelayanan prima yaitu pelayanan yang cepat dan tepat dengan kebijakan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan sumber daya manusia pelayanan arsip.
 - b. Dengan mengoptimalkan sarana data baik secara manual maupun elektronik.
 - c. Mengoptimalkan penataan arsip secara baik dan mudah ditemukan.
- 3) Terciptanya mutu system kearsipan yang efektif dan efisien maka kebijakan yang ditempuh adalah :
 - a. Meningkatkan pemilahan dan pengelolaan arsip.
 - b. Meningkatkan kerjasama tenaga kearsipan dan staf.

- 4) Terciptanya tertib arsip diseluruh instansi Pemerintah Daerah dengan meningkatkan Pembinaan Teknis Kearsipan bagi petugas pengelola arsip untuk pengelolaan, penataan serta pemeliharaan arsip.


2. Struktur Organisasi Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Struktur organisasi Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah jenis struktur organisasi garis. Struktur organisasi Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan awalnya telah sesuai dengan PERDA No. 9 Tahun 2008 tanggal 16 Juni 2008. Dalam struktur organisasi ini dapat dilihat dengan jelas kepada siapa karyawan tersebut bertanggung jawab. Jenis struktur organisasi ini juga mempermudah atasan dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan visi dan misi Kantor Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai tujuan kepada bawahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan serta disiplin kerja dapat lebih mudah dilakukan, tetapi selain itu juga struktur organisasi ini memiliki kemungkinan ketergantungan bawahan terhadap atasan.

Organisasi akan dapat mencapai tujuannya apabila orang yang didalamnya melakukan kerjasama yang baik, kerja sama bisa terjadi apabila ada hubungan antara orang lain dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hubungan antara orang yang satu dengan yang lain akan semakin lancar ditentukan oleh struktur organisasi yang jelas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian. Setiap anggota akan mengetahui dari mana ia menerima perintah dan kepada siapa ia harus melapor. Dengan demikian struktur organisasi juga merupakan suatu bentuk komunikasi antar anggota

organisasi tersebut. Berikut struktur organisasi Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar IV.1
Struktur Organisasi
Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2012

Adapun pembagian tugas dan tanggungjawab yang ada pada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebagai berikut :

1) Kepala Badan

Tugas dan tanggung jawabnya adalah :

- a) Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- b) Menentukan kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c) Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas kegiatan Kantor.
- d) Menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam Kantor.
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretaris dan membawahi tiga bagian yaitu Sub.bagian Umum, Sub.bagian Keuangan, serta Sub.bagian Perencanaan dan Program. Adapun tugas dan tanggung jawab Sekretariat sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kegiatan.
- b) Menyiapkan bahan kerja.
- c) Menyelenggarakan tata naskah dinas, urusan hukum, administrasi kepegawaian, perencanaan, administrasi keuangan, sarana dan prasarana, humas dan protokol, kearsipan, surat-menyurat, serta monitoring dan pelaporan.

- d) Menghimpun, menelaah dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan.
- e) Melaksanakan administrasi dan kearsipan data pegawai.
- f) Menyimpan, memelihara, mengelola, dan mendistribusikan barang kebutuhan dinas.
- g) Melaksanakan koordinasi pengadaan dan pendistribusian kebutuhan rumah tangga.
- h) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i) Melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan aset.
- j) Mengusulkan penghapusan barang milik daerah.
- k) Memelihara kendaraan dinas.
- l) Melaksanakan administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf.
- m) Menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas;
- n) Melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o) Melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan atau pengadministrasi keuangan.

- p) Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- q) Mengkoordinasikan penyusunan Rentra SKPD dan Renja SKPD.
- r) Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA.
- s) Menyusun dan mengelola database.
- t) Mengembangkan Sistem Informasi.
- u) Mengkoordinasikan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- v) Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya.
- w) Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya.
- x) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- y) Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

3) Kelompok Fungsional

Tugas dan Tanggung jawabnya adalah :

- a) Menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya.
- b) Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya.
- c) Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai bidangnya dalam rangka memperoleh angka kredit sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku.
- d) Memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidangnya.
- e) Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

4) Bidang-Bidang

Bidang-bidang di Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu (1) Bidang Akuisi dan Pengelolaan Arsip, (2) Bidang Layanan arsip, (3) Bidang Pembinaan dan Pengembangan. Setiap bidang dipimpin oleh Kepala Bidang serta bawahannya terdiri dari staf-staf dan juga kelompok fungsional.

3. Laporan Neraca Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dibidang kearsipan dan profesional dalam pelaksanaan tugasnya. Laporan Neraca Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2010 telah disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Neraca.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Laporan Neraca Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan oleh Dr. Hj. Nurlaila Atika, M.M dengan pangkat Pembina Utama Muda.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap/Aset

Perlakuan akuntansi aktiva tetap / aset Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap, dimana indikator pembentukan aset dinilai dari biaya perolehan beserta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hak pengeloan aktiva tetap/aset tersebut.

Pada dasarnya, Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh dana untuk menganggarkan belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal yang seluruhnya bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan. Pada pelaksanaan realisasi anggaran untuk belanja modal yang dalam hal ini untuk pengadaan asset tetap terkadang terdapat kondisi dimana asset tetap harus direklasifikasi ke dalam belanja barang atau persediaan.

1. Pencatatan Akuntansi Aktiva

Dari catatan atas laporan neraca pada tahun 2008 yang Penulis dapat, hal tersebut diatas disebabkan karena pembuatan sekat ruangan sebesar Rp. 214.540.000,- yang merupakan belanja modal gedung dan bangunan dapat diakui sebagai aset. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2007 yang mengatur bahwa minimum kapitalisasi aset untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perkakas kantor yang Penulis teliti tahun anggaran 2008,20009 dan 2010. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2007 yang mengatur bahwa pengeluaran untuk peralatan dan mesin pada tahun 2008 yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mengatur peralatan tersebut dikategorikan sebagai aset.

Walaupun transaksi tersebut merupakan transaksi yang berasal dari belanja barang perkantoran Perlakuan yang sama juga terjadi untuk pembelanjaan di tahun 2009 yaitu Rp.175.526.400,00 dikategorikan belanja modal. Dari uraian tentang mutasi aset yang berasal dari belanja barang maupun hilangnya pengakuan aset atas belanja modal, Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menyajikan laporan keuangan yang wajar terkait dengan metode perlakuan aktiva tetap/asetnya. Penulis mengakui bahwa perlakuan aktiva tetap/ aset yang berasal dari belanja modal dan belanja barang telah mengacu pada Peraturan Menteri.

Keuangan Nomor 120/PMK.05/2007 dimana nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, yaitu:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah),
- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Selain itu, pengukuran aset telah dilakukan dan memenuhi syarat-syarat untuk pengakuan aset yakni:

- a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Akuntansi untuk pencatatan aset tetap pada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum. Pengorganisasian aktiva tetap/aset pada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan dengan baik, hal ini ditandai dengan telah adanya prosedur Inventarisasi aset tetap dan telah dilakukan secara berkala. Selain itu, Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan selalu



melakukan pemutakhiran data aset sesuai dengan kondisi terakhir. Untuk pengamanan aset, Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan juga telah memiliki prosedur untuk mengamankan asetnya, salah satunya adalah dengan pemberian nomor inventaris pada setiap aset yang dimilikinya, untuk menghindari adanya penyalahgunaan aset di kemudian hari.

Pencatatan nilai aktiva tetap/ aset tetap dalam neraca Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan belum disajikan berdasarkan nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 5 tentang Akuntansi Penyusutan. Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat melakukan penyusutan atas aset tetap karena Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara belum menerbitkan petunjuk teknis atas penyusutan aset tetap.

Aset tetap yang dilaporkan oleh Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah sesuai dengan definisi aktiva tetap/ aset tetap yang disebutkan dalam PSAP Nomor 7 tentang Aset Tetap, yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengklasifikasian aset tetap pada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan juga sudah sesuai dengan PSAP Nomor 7, yaitu terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Penerapan Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Akuntansi Aset Tetap secara lebih rinci tentang pengakuan yang dilakukan terhadap aset tetap pada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Tanah.

Aset Tanah pada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan tanah yang digunakan untuk gedung Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Tanah tersebut merupakan bukanlah milik Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan hingga sampai dengan akhir tahun anggaran 2010. Selain itu, nilai tanah yang diakui dan disajikan dalam laporan neraca Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan nilai tanah itu sendiri, terpisah dari nilai bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, yang dalam laporan neraca diklasifikasikan sebagai Gedung dan Bangunan. Status tanah tersebut merupakan pinjam pakai kepada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian pengakuan atas tanah pada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat diandalkan. Pengukuran dan penilaian atas tanah juga telah sesuai dengan SAP.

2. Peralatan dan Mesin.

Peralatan dan Mesin pada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan aset tetap yang terdiri dari alat angkutan darat bermotor, alat ukur, alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar, alat kedokteran, komputer unit, dan peralatan komputer. Barang-barang tersebut merupakan aset yang memiliki masa ekonomis lebih dari 12 bulan. Atas aset tetap peralatan dan mesin dapat diakui karena telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan penguasaan atas aset tersebut dapat dilakukan pembelian antara lain dengan adanya bukti secara hukum yang dapat menguatkan pengakuan kepemilikan atas aset tersebut seperti bukti kepemilikan kendaraan bermotor atas nama Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian Peralatan dan Mesin yang diakui oleh Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam laporan keuangannya telah sesuai dengan definisi Peralatan dan Mesin menurut PSAP Nomor 7, yaitu mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan.

Gedung dan Bangunan pada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan aset tetap yang terdiri dari Gedung Kantor. Gedung dan Bangunan tersebut merupakan aset yang memiliki masa ekonomis lebih dari 12 bulan. Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat diakui secara andal karena telah didukung dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan dasar hukum yang digunakan dalam pengakuan aset tetap gedung dan bangunan itu sendiri. Dengan demikian aset tetap Gedung dan Bangunan yang diakui oleh Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam laporan keuangannya telah sesuai dengan definisi Gedung dan Bangunan menurut PSAP Nomor 7, yaitu Gedung dan Bangunan diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan aset tetap yang terdiri dari Jaringan Listrik dan Jaringan Telepon. Jalan Irigasi dan Jaringan dapat diakui sebagai aset tetap milik Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan karena telah memenuhi kriteria pengakuan aset tetap pada PSAP Nomor 7 antara lain yaitu tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan juga diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan serta

dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dalam kondisi siap pakai. Dengan demikian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diakui oleh Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Laporan Neracanya telah sesuai dengan defmisi Jalan, Irigasi dan Jaringan menurut PSAP Nomor 7, yaitu Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dalam kondisi siap pakai.

5. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset Tetap Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang Penulis cermati selama kurun waktu 2008-2010 tidak terdapat aset Konstruksi Dalam Pengerjaan.

6. Aset Tetap Lainnya.

Aset tetap lainnya pada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan berupa buku-buku dan karya seni/lukisan asli, yang tidak dapat dikategorikan pada dalam peralatan dan mesin, ataupun klasifikasi aset tetap lainnya. Aset Tetap Lainnya yang diakui oleh Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam laporan neracanya telah sesuai dengan definisi Aset Tetap Lainnya menurut PSAP No. 7, yaitu aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang lain (Tanah, Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; maupun Konstuksi dalam Pengerjaan), yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Penilaian Akuntansi Aktiva Tetap/Aset Tetap

Secara rinci pelaporan aset tetap yang dilaksanakan Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel IV. 2
Daftar Nilai Aset Tetap

Uraian	JUMLAH		
	Tahun 2010	Tahun 2009	Tahun 2008
ASET			
ASET TETAP			
AKTIVA TETAP			
TANAH	Rp -	Rp -	Rp -
BANGUNAN GEDUNG	Rp. 2,233,403,000.00	Rp 2,233,403,000.00	Rp. 2,048,035,000.00
ALAT ANGKUTAN	Rp. 1,168,290,000.00	Rp 329,415,000.00	Rp. 269,835,000.00
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	Rp. 1,768,574,170.00	Rp 1,708,945.670.00	Rp. 1,533,419,270.00
ALAT STUDIO	Rp. 14,120,000.00	Rp 5,850,000.00	Rp. 5,850,000.00
JUMLAH ASET TETAP	Rp. 5,202,387.00	Rp. 4,277,613,670.00	Rp. 3,857,139,270.00

Sumber : Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2012

Penjelasan dari tabel tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Tanah.

Secara definisi, tanah yang dimiliki oleh Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah sesuai dengan definisi tanah pada PSAP Nomor 7, yaitu tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Nilai tanah yang dilaporkan hanya merupakan nilai dari tanah tersebut, tidak termasuk bangunan yang didirikan di atasnya, karena bangunan tersebut dimaksudkan untuk digunakan, sehingga tidak diklasifikasikan ke dalam tanah.

Nilai tanah yang dilaporkan pada Laporan Neraca tahun 2010 sama dengan nilai yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan tahun 2009 dan 2008. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya mutasi atas asset tanah, baik penambahan maupun pengurangan.

2. Peralatan dan Mesin.

Peralatan dan Mesin yang dilaporkan pada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah sesuai dengan definisi Peralatan dan Mesin menurut PSAP Nomor 7, yaitu mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Penilaian dan Pengukuran peralatan dan mesin pada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan didasarkan atas biaya perolehan, telah sesuai dengan PSAP Nomor 7. Nilai yang dilaporkan dalam Laporan Neraca Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan TA 2008, 2009 dan 2010 menunjukkan adanya penambahan atas asset peralatan dan mesin. Tahun 2009 meningkat dari pembelanjaan alat angkutan sebesar Rp.269.835.000,- menjadi Rp.329.415.000,-.

Penambahan tersebut sebesar Rp.59.580.000,-. Untuk pembelanjaan alat-alat kantor dan rumah tangga di tahun 2009 ada penambahan dari Rp.1.533.419.270,- menjadi Rp.1.708.945.670,-. Penambahan pembelanjaan tersebut sebesar Rp.175.526.400,-. Untuk pembelanjaan alat studio, di tahun 2009 tidak ada penambahan dari tahun 2008 sebesar

Rp.5.850.000,-. Tahun 2010 meningkat dari pembelanjaan alat angkutan sebesar Rp.329.415.000,- menjadi Rp.1.168.290.000,-.

Penambahan tersebut sebesar Rp.838.875.000,-. Untuk pembelanjaan alat-alat kantor dan rumah tangga di tahun 2010 ada penambahan dari Rp. 1.708.945.670,- menjadi Rp.1.786.574.170. Penambahan pembelanjaan tersebut sebesar Rp.77.628.500,-. Untuk pembelanjaan alat studio, di tahun 2010 ada penambahan dari Rp.5.850.000,- menjadi Rp.14.120.000,-. Perubahan mutasi aset di Tahun 2008,2009 dan 2010 telah dilakukan revaluasi atas aset tetap Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PSAP Nomor 7 tentang Aset Tetap yaitu khusus untuk satuan kerja yang mempunyai aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 maka sesuai dengan PSAP Nomor 7 aset tetap tersebut harus disajikan dengan menggunakan nilai wajar.

3. Gedung dan Bangunan.

Gedung dan Bangunan yang dilaporkan pada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah sesuai dengan definisi Gedung dan Bangunan menurut PSAP Nomor 7, yaitu Gedung dan Bangunan diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Pengukuran dan penilaian Bangunan dan Gedung pada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disajikan pada laporan keuangannya didasarkan atas biaya perolehan, telah sesuai dengan PSAP Nomor 7.

Nilai yang dilaporkan dalam Laporan Neraca Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan TA 2008 senilai Rp.2.048.035,- namun di tahun 2009 dan Tahun 2010 menjadi Rp 2.233.403.000,-. Hal tersebut terjadi karena adanya penambahan gedung dan bangunan dan juga karena adanya revaluasi atas aset tersebut.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dilaporkan pada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah sesuai dengan defnisi Jalan, Irigasi dan Jaringan menurut PSAP Nomor 7, yaitu Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dalam kondisi siap pakai. Nilai yang dilaporkan dalam Laporan Neraca Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak dicantumkan. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya nilai dari aset Jalan, Irigasi dan Jaringan selama kurun waktu sekarang.

5. Aset Tetap Lainnya.

Aset Tetap Lainnya yang dilaporkan pada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah sesuai dengan defmisi Aset Tetap Lainnya menurut PSAP No. 7, yaitu aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang lain (Tanah, Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irgasi dan Jaringan; maupun Konstuksi dalam Pengerjaan), yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengukuran dan penilaian aset tetap lainnya pada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disajikan dalam laporan keuangannya telah sesuai dengan PSAP Nomor 7, yaitu didasarkan atas biaya perolehan.

3. Pelaporan Akuntansi Aktiva Tetap/Aset Tetap

Laporan Akuntansi Aktiva Tetap/Aset Tetap merupakan representasi posisi neraca dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam penyusunan Laporan tersebut tidak lepas dari suatu sistem pengendalian intern yang harus dilaksanakan dalam rangka penyusunan laporan tersebut. Dalam proses kegiatan operasional Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan telah adanya suatu sistem pengendalian intern yang memadai, maka laporan akuntansi aktiva tetap/aset tetap Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat diungkap dan disajikan secara memadai.

Adapun penyajian posisi aset tetap dalam neraca Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

a) Tanah .

Saldo Tanah per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp.0 tidak terdapat kenaikan/penurunan atau dapat dikatakan tidak ada nilai dari saldo per 31 Desember 2008.

Tabel IV. 3
Rincian Mutasi Tanah

Penambahan :	Jurnal Neraca	Total
Saldo Awal	Rp 0	Rp 0
Pembelian	Rp 0	Rp 0
Transfer Masuk	Rp 0	Rp 0
Pengembangan		
Reklasifikasi Masuk		
Perolehan Lainnya		
Jumlah (a)	Rp 0	Rp 0
Pengurangan	Rp 0	Rp 0
Transfer Keluar		
Reklasifikasi Keluar	Rp 0	Rp 0
Jumlah (b)	Rp 0	Rp 0
Jumlah (a+b)	Rp 0	Rp 0

Sumber : Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan

b) Peralatan dan Mesin.

Saldo Peralatan dan Mesin untuk alat angkutan per 31 Desember 2010 adalah Rp.1.168.290.000,- naik dari Rp. 329.415.000,- atau 71,80 % dari saldo per 31 Desember 2009 terjadi karena adanya mutasi tambah sebesar Rp. 838.875.000,- dan mutasi kurang sebesar Rp.0,- Rincian mutasi peralatan dan mesin untuk alat angkutan adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 4
Rincian Mutasi Alat Angkutan Tahun 2010

Penambahan :	Jurnal Neraca	Total
Saldo Awal	Rp. 329,415,000.00	Rp. 329,415,000.00
Pembelian	Rp. 838.875.000,00	Rp. 838.875.000,00
Transfer Masuk	0	0
Pengembangan		
Reklasifikasi Masuk		
Perolehan Lainnya		
Jumlah (a)	Rp. 1,168,290,000.00	Rp. 1,168,290,000.00
Pengurangan	0	0
Transfer Keluar		
Reklasifikasi Keluar	0	0
Jumlah (b)	0	0
Jumlah (a+b)	Rp. 1,168,290,000.00	Rp. 1,168,290,000.00

Sumber : Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Saldo Peralatan dan Mesin untuk alat kantor dan rumah tangga per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp. 1.708.945.670,- naik sebesar Rp.1.786.574.170,- atau 4,87 % dari saldo per 31 Desember 2009 terjadi karena adanya mutasi tambah sebesar Rp. 77.628.500,- dan mutasi kurang sebesar Rp.0,- Rincian mutasi peralatan dan mesin untuk alat angkutan adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 5
Rincian Mutasi Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2010

Penambahan :	Jurnal Neraca	Total
Saldo Awal	Rp. 1,708,945,670.00	Rp. 1,708,945,670.00
Pembelian	Rp. 77.628.500,00	Rp. 77.628.500,00
Transfer Masuk	0	0
Pengembangan		
Reklasifikasi Masuk		
Perolehan Lainnya		
Jumlah (a)	Rp. 1,786,574,170.00	Rp. 1,786,574,170.00
Pengurangan	0	0
Transfer Keluar		
Reklasifikasi Keluar	0	0
Jumlah (b)	0	0
Jumlah (a+b)	Rp 1,786,574,170.00	Rp 1,786,574,170.00

Sumber : Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

c) Gedung dan Bangunan.

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp. 2.233.403.000,- naik sebesar Rp.0 atau 0 % dari saldo per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 2.233.403.000, Rincian mutasi gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 6
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2010

Penambahan :	Jurnal Neraca	Total
Saldo Awal	Rp. 2.233.403.000	Rp. 2.233.403.000
Pembelian	0	Rp. 77.628.500,00
Transfer Masuk	0	0
Pengembangan		
Reklasifikasi Masuk		
Perolehan Lainnya		
Jumlah (a)	Rp. 2.233.403.000	Rp. 2.233.403.000
Pengurangan	0	0
Transfer Keluar		
Reklasifikasi Keluar	0	0
Jumlah (b)	0	0
Jumlah (a+b)	Rp. 2.233.403.000	Rp. 2.233.403.000

Sumber : Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Dari uraian atas aset tersebut, dapat dilihat melalui tabel perbandingan perlakuan aset antara PSAP dengan Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan seperti yang ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV. 7
Perbandingan Perlakuan Aset menurut PSAP dan Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Uraian Aset	Menurut PSAP	Menurut Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Keterangan
Pengakuan Aset	Sangat andal bila telah diterima/hak kepemilikannya berpindah	Badan Arsip Daerah mengakui pemilikan aset pada saat kepemilikan telah berpindah menjadi miliknya	Tidak ada perbedaan pengakuan aset menurut PSAP dan Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Pengukuran/peilaian aset	Aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan	Badan Arsip Daerah menilai aset berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tersebut	Penulis berpendapat penilaian aset masih belum sesuai dengan PSAP mengenai penyusutan. Namun hal tersebut dimaklumi karena penguasa barang adalah Menteri Keuangan
Pelaporan Aset	Pelaporan aset tetap berdasarkan kondisi yang ada.	Badan Arsip Daerah telah melaporkan semua aset yang dimiliki	Tidak ada perbedaan pelaporan Aset

Sumber : Penulis 2012

Berdasarkan tabel IV. 7 di atas, menunjukkan bahwa pengakuan asset pada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah sesuai dengan PSAP. Hal ini ditunjukkan pada point 1. yang menggambarkan bahwa telah diterapkannya pengakuan asset yang disesuaikan dengan nilai minimal kapitalisasi. Dalam pengukuran/penilaian asset, Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah sesuai dengan PSAP, namun belum sepenuhnya. Hal ini ditunjukkan dengan belum diterapkannya nilai penyusutan yang mengurangi nilai ekonomis dari setiap asset tetap kecuali tanah.

Sedangkan dalam hal pelaporan asset tetap, Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat berpedoman dengan PSAP, sehingga tidak ada perbedaan penyusunan pelaporan. Dari hasil bentuk laporan yang disampaikan bahwa perlakuan akuntansi aktiva tetap yang memenuhi kualifikasi untuk dikategorikan sebagai aset tetap pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset adalah jumlah biaya yang dikeluarkan oleh entitas dan diperlukan untuk menyiapkan aset tetap tersebut agar dapat digunakan sebagaimana mestinya sebuah aset tetap. Pada umumnya nilai perolehan suatu aset tetap sama dengan jumlah biaya (bisa berupa kas maupun nonkas) untuk memperoleh aset tersebut. Selain hal tersebut, aset tetap dapat diperoleh dari pertukaran aset nonmoneter. Prinsip utama pada pengukuran aset tetap yang diperoleh dari pertukaran aset tetap ini adalah dengan menggunakan nilai wajarnya. Laporan wajar dari perlakuan aset mendukung akan penyusunan laporan Aset di dalam laporan neraca di Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: perlakuan aset dengan Pencatatan, Penilaian dan Perumusan pada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 dalam hal perlakuan terhadap kewajaran Laporan Asset pada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat berpedoman dengan peraturan dan petunjuk umum Penyusunan Laporan Neraca Pemerintah. Penyajian akuntansi aktiva tetap/aset tetap Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2010 disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Namun demikian, Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan belum melakukan penyusutan atas aset tetap. Hal ini terjadi karena Pengelola Barang Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan belum menerbitkan petunjuk teknis atas penyusutan aset tetap. Penyimpangan atas penyusutan tersebut dilakukan pemerintah dengan melakukan revaluasi aset. Hal tersebut dimaklumi mengingat revaluasi aset merupakan program pemerintah yang bersifat mendesak dan berlaku secara nasional.



B. Saran

Setelah melakukan analisis atas perlakuan aset tetap pada Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan melakukan penilaian/pengukuran atas penyajian akuntansi aktiva tetap/aset tetap, saran yang Penulis sampaikan agar Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan tetap mempertahankan kualitas penyajian akuntansi aktiva tetap/aset tetapnya terutama perlakuan aset yang berasal dari belanja barang, juga mempertahankan ketelitiannya dalam mengukur belanja modal yang tidak dapat dikategorikan sebagai aset, sehingga perlakuan aset Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan tetap terjaga kualitasnya dan kewajaran laporan aset sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2005. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat**, Jakarta.
- Anonim. 2005. **Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga**, Jakarta
- Gulo, W. 2004. **Metode Penelitian**, Cetakan Ketiga, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Indra Bastian. 2006. **Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar**, Erlangga, Jakarta.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2004. **Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan**, KSAP, Jakarta.
- Mudrajat Kuncoro. 2003. **Metode Analisis Untuk Bisnis dan Ekonomi**, Edisi Kedelapan, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2004. **Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen**. Edisi 1, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Agung Prayoga. 2009. Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 5 dan 7 pada Laporan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan (tidak dipublikasikan)
- Sugiono. 2003. **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan Kelima, Pustaka Utama, Grafiti Jakarta.
- Syaiful. 2006. **Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintah**, [http://www.ksap.org/Riset & Artikel/Art 16](http://www.ksap.org/Riset%20&%20Artikel/Art%2016)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN	IZIN PENYELENGGARA	AKREDITAS I	GRADE
JURUSAN MANAJEMEN (SI)	: No. 3619/D/T/K-II/2010	No. 018/BAN-PT/Ak-XI/SI/VIII/2008	(B)
JURUSAN AKUNTANSI (SI)	: No. 3620/D/T/K-II/2010	No. 044/BAN-PT/Ak-XI/SI/VIII/2011	(B)
MANAJEMEN PEMASARAN (D.III)	: No. 3377/D/T/K-II/2009	No. 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010	(B)

alamat : Jalan Jendral Ahamd Yani 13 Ulu (0711) 511433 Facsimle 518018 Palembang 30263

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

tanggal : Minggu . 11 Maret 2012
 : 15.30-18.00
 : Mira Andini
 : 22 2010 340.P
 : Akuntansi
 skripsi : Akuntansi Sektor Publik
 : Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap pada Badan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

**DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING DAN
DIPERANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
M.Orba Kurniawan,SE,SH,M.Si	Pembimbing	6/5 2012	
Drs. Sunardi, SE, MS.i	Ketua Penguji	4-5-2012	
Betri Sirajuddin,SE,Ak,M.Si	Ang. Penguji I	3 - 5 - 2012	
Mizan, SE, AK, MS.i	Ang. Penguji II	19 - 4 - 2012	

Palembang,
 A.n. Dekan
 Ketua Prodi: Akuntansi

Drs.Sunardi, SE,M.S
 NIDN.0206046303

**BADAN ARSIP DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NERACA
TAHUN 2008**

URAIAN	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun 2008	Tahun 2007	Jumlah	%
ASET				
ASET LANCAR				
Kas				
Kas di Bendahara Penerimaan				
Kas di Bendahara Pengeluaran	19,507,690	16,718,548	2,789,142	14.30
Piutang Retribusi	-	-	-	-
Piutang Lain-lain	-	-	-	-
Persediaan	431,250	196,000.00	235,250	54.55
Jumlah Aset Lancar	19,938,940	16,914,548	3,024,392	15.17
ASET TETAP				
AKTIVA TETAP				
- Tanah	-	-	-	-
- Bangunan Gedung	2,048,035,000	1,833,495,000	214,540,000	10.48
- Alat Angkutan	269,835,000	92,200,000	177,635,000	65.83
- Alat Kantor dan Rumah Tangga	1,533,419,270	1,191,640,270	341,779,000	25.52
- Alat Studio	5,850,000	-	5,850,000	100.00
Jumlah Aset Tetap	3,857,139,270	3,117,335,270	739,804,000	20.20
ASET LAINNYA				
AKTIVA LAIN-LAIN				
Piutang Lain-lain :				
- Piutang Angsuran	-	-	-	-
- Bangunan Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
- Piutang TGR atas Kekayaan Daerah	-	-	-	-
Jumlah Aset Lainnya	-	-	-	-
TOTAL AKTIVA	3,877,078,210	3,134,249,818	742,828,392	20.20
PASIVA				
Hutang Jangka Pendek				
- Hutang Belanja Listrik	-	-	-	-
- Hutang Belanja Telepon	-	-	-	-
- Hutang Belanja PDAM	-	-	-	-
- Hutang Pajak	-	-	-	-
Jumlah Hutang Jangka Pendek	-	-	-	-
Hutang Jangka Panjang	-	-	-	-
Jumlah Hutang Jangka Panjang	-	-	-	-
EKUITAS DANA				
Ekuitas Dana Lancar				
- Cadangan Persediaan	431,250	196,000	235,250	54.55
- Uang Muka dari Kas Daerah	19,507,690	16,718,548	2,789,142	14.30
- Dana Yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	19,938,940	16,914,548	3,024,392	15.17
Ekuitas Dana Investasi	3,857,139,270	3,117,335,270	739,804,000	20.20
Jumlah Ekuitas Dana	3,877,078,210	3,134,249,818	742,828,392	20.17
TOTAL PASIVA	3,877,078,210	3,134,249,818	742,828,392	20.17

**BADAN ARSIP DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NERACA
TAHUN 2009**

URAIAN	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun 2009	Tahun 2008	Jumlah	%
ASET				
ASET LANCAR				
Kas				
Kas di Bendahara Penerimaan				
Kas di Bendahara Pengeluaran	1,967,706	19,507,690	(17,539,984)	(891.4)
Piutang Retribusi	-	-	-	-
Piutang Lain-lain	-	-	-	-
Persediaan	455,000	431,250	23,750	5.22
Jumlah Aset Lancar	2,422,706	19,938,940	(17,516,234)	(723.00)
ASET TETAP				
AKTIVA TETAP				
- Tanah	-	-	-	-
- Bangunan Gedung	2,233,403,000	2,048,035,000	185,368,000	8.30
- Alat Angkutan	329,415,000	269,835,000	59,580,000	18.09
- Alat Kantor dan Rumah Tangga	1,708,945,670	1,533,419,270	175,526,400	11.59
- Alat Studio	5,850,000	5,850,000	-	-
Jumlah Aset Tetap	4,277,613,670	3,857,139,270	420,474,400	10.30
ASET LAINNYA				
AKTIVA LAIN-LAIN				
Piutang Lain-lain :				
- Piutang Angsuran	-	-	-	-
- Bangunan Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
- Piutang TGR atas Kekayaan Daerah	-	-	-	-
Jumlah Aset Lainnya	-	-	-	-
TOTAL AKTIVA	4,280,036,376	3,877,078,210	402,958,166	(712.71)
PASIVA				
Hutang Jangka Pendek				
- Hutang Belanja Listrik	-	-	-	-
- Hutang Belanja Telepon	-	-	-	-
- Hutang Belanja PDAM	-	-	-	-
- Hutang Pajak	-	-	-	-
Jumlah Hutang Jangka Pendek	-	-	-	-
Hutang Jangka Panjang				
Jumlah Hutang Jangka Panjang	-	-	-	-
EKUITAS DANA				
Ekuitas Dana Lancar				
- Cadangan Persediaan	455,000	431,250	23,750	5.22
- Uang Muka dari Kas Daerah	1,967,706	19,507,690	(17,539,984)	(891.39)
- Dana Yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	2,422,706	19,938,940	(17,516,234)	(723.00)
Ekuitas Dana Investasi	4,277,613,670	3,857,139,270	420,474,400	10.30
Jumlah Ekuitas Dana	4,280,036,376	3,877,078,210	402,958,166	9.86
TOTAL PASIVA	4,280,036,376	3,877,078,210	402,958,166	9.86

**BADAN ARSIP DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NERACA
TAHUN 2010**

URAIAN	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun 2010	Tahun 2009	Jumlah	%
ASET				
ASET LANCAR				
Kas				
Kas di Bendahara Penerimaan				
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	1,967,706	(1,967,706)	(428.9)
Piutang Retribusi	-	-	-	-
Piutang Lain-lain	-	-	-	-
Persediaan	458,750	455,000	3.750	0.82
Jumlah Aset Lancar	458,750	2,422,706	(1,963,956)	(428.11)
ASET TETAP				
AKTIVA TETAP				
- Tanah	-	-	-	-
- Bangunan Gedung	2,233,403,000	2,233,403,000	-	-
- Alat Angkutan	1,168,290,000	329,415,000	838,875,000	71.80
- Alat Kantor dan Rumah Tangga	1,786,574,170	1,708,945,670	77,628,500	4.87
- Alat Studio	14,120,000	5,850,000	8,270,000	58.57
Jumlah Aset Tetap	5,202,387,170	4,277,613,670	924,773,500	18.46
ASET LAINNYA				
AKTIVA LAIN-LAIN				
Piutang Lain-lain :				
- Piutang Angsuran	-	-	-	-
- Bangunan Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
- Piutang TGR atas Kekayaan Daerah	-	-	-	-
Jumlah Aset Lainnya	-	-	-	-
TOTAL AKTIVA	5,202,845,920	4,280,036,376	922,809,544	(409.65)
PASIVA				
Hutang Jangka Pendek				
- Hutang Belanja Listrik	-	-	-	-
- Hutang Belanja Telepon	-	-	-	-
- Hutang Belanja PDAM	-	-	-	-
- Hutang Pajak	-	-	-	-
Jumlah Hutang Jangka Pendek	-	-	-	-
Hutang Jangka Panjang	-	-	-	-
Jumlah Hutang Jangka Panjang	-	-	-	-
EKUITAS DANA				
Ekuitas Dana Lancar				
- Cadangan Persediaan	458,750	455,000	3.750	0.82
- Uang Muka dari Kas Daerah	-	1,967,706	(1,967,706)	(100.00)
- Dana Yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	458,750	2,422,706	(1,963,956)	(723.00)
Ekuitas Dana Investasi	5,202,387,170	4,277,613,670	924,773,500	18.46
Jumlah Ekuitas Dana	5,202,845,920	4,280,036,376	922,809,544	18.42
TOTAL PASIVA	5,202,845,920	4,280,036,376	922,809,544	18.42



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN ARSIP DAERAH

Jalan Demang Lebar Daun No. 4863 Telepon 364843 Fax. 364843
Palembang - 30137

Palembang, 23 Februari 2012

Nomor : 420/70 /Ban ARDA/2012
Lampiran : -
Hal : Izin Pengambilan Data

Kepada
Yth. Pimpinan Universitas Muhammadiyah
Palembang
Cq. Pimpinan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang
di -
Palembang

Dengan hormat,

Berdasarkan surat Pimpinan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor : 09/G-17/FE-UMP/KRM/II/2012 tanggal 13 Februari 2012 Hal seperti tersebut diatas, Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : MIRA ANDINI
Nim : 22.2010.340 M
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Memang benar telah melakukan pengambilan data di Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penyusunan skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami sampaikan bahwa data yang diambil untuk kepentingan akademis dan tidak untuk dipublikasikan kepada pihak lain.

Demikianlah disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA BADAN ARSIP DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Ud. KASUBBAGIAN UMUM


ERMAWATY, SH
PENATA TK. I
NIP. 196008311983032003



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS USULAN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : MIRA ANDINI

PEMBIMBING :

NIM : 22.2010.340.M

M. ORBA KURNIAWAN, S.E., S.H., M.Si

JURUSAN : Manajemen / Akuntansi

ANGGOTA :

JUDUL UP : ANALISIS METODE PERLAKUAN AKUNTANSI AKTIVA TETAP (ASET) PADA BADAN ARSIP DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	21/11/11	Up			partim
2	6/12/11	Up			partim
3	13/12/11	Up			partim
4	20/12/11	Up			partim
5	27/12/11	Up			partim
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN :

Di keluarkan di : Palembang
Pada tanggal : / /


 a.n. Dekan
 Koordinator Kelas Reguler Malam,


 Belliyati Kosim, SE.MM




**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :


NAMA : MIRA ANDINI
NIM : 222010340.M
JURUSAN : Akuntansi



Yang dinyatakan LULUS Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat MEMUASKAN

Palembang, 17 Februari 2012

an. Dekan
Pembantu Dekan IV



Drs. Antoni, M.H.I.





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
H i a g a m

NO. 122 /H-4/JUMP/III/2011

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palembang
Menerangkan dari Membenken Piagam kepada :


Nama
Tempat/Tgl.Lahir
Nomor Pokok Mahasiswa
Fakultas/Jurusan

MIRA ANDINI
PALEMBANG, 05 MARET 1991
22.20.10.340.M.
EKONOMI - AKUNTANSI

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan I yang dilaksanakan dari tanggal 14 Juli sampai dengan 19 Agustus 2011 bertempat di

Kelurahan
Kecamatan
Kota
Tema
Dinyatakan
Dengan Nilai

DALANG BUEUK
PALANGJAJU
Palembang
Lingkungan Hidup Yang Bersih & Nyaman
Lulus / Heek-Lulus
A



Mengetahui
Rektor,

[Signature]

Dr. M. Idris, SE, M.Si
NEM/NIDN : 786010 / 0213106001



Palembang, 27 Agustus 2011
Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Pada Masyarakat

Dr. Afhanannasir, M.Si
NEM/NIDN : 764493 / 0229086601

BIODATA PENULIS

Nama : Mira Andini

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 5 Maret 1991

Alamat : Perumahan Puri Sejahtera 2 Blok D Kel. Talang Betutu
Km. 12 Palembang

Agama : Islam

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Hobi : Nonton dan Nyanyi

Moto : Berusaha dan yakin, Allah pasti memberikan yang terbaik
atas apa yang kita lakukan.